

**PENGALIHAN HAK PADA PRODUK PINJAMAN SEPEDA
MOTOR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa
Kota Cirebon)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah (FS)**



**Oleh:
PUTRI LEONITA INDI PURNAMASARI
2008202027**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

PUTRI LEONITA INDI PURNAMASARI. NIM: 2008202027, *PENGALIHAN HAK PADA PRODUK PINJAMAN SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Kota Cirebon), 2024.*

Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa – Cabang Kota Cirebon merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat serta ikut dalam pembangunan perekonomian Indonesia, yang menghasilkan uang melalui simpanan anggota secara teratur dan berkesinambungan untuk disalurkan kepada anggota secara sederhana, murah, tepat waktu untuk kesejahteraan konsumen terutama masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945 bahwa Koperasi menempatkan sebagai soko guru nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengalihan hak terhadap produk pinjaman sepeda motor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah serta memberi peningkatan kemampuan terhadap kedisiplinan anggota atau masyarakat dalam melaksanakan sistem pembiayaan yang dapat menyebabkan risiko kerugian antara kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian *yuridis normatif*, melalui metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan pengambilan data lalu disajikan dalam bentuk deskripsi dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian sehingga tercapai sebuah karya ilmiah.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, *pertama* implementasi penerapan jual beli secara kredit terhadap produk pinjaman sepeda motor merupakan pinjaman dengan memberikan uang muka dan sisanya diangsur setiap bulan dalam jangsan waktu 1 tahun. *Kedua* pengalihan hak dikatakan sah menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dikatakan sah bagi konsumen yang telah menyempurnakan angsurannya dengan baik. *Ketiga* Ba'i *Bit-taqsith* atau jual beli secara kredit diperbolehkan dengan syarat transaksi saling ridha dan tidak terpaksa, adapun terhadap jaminan yang diambil kembali oleh penjual diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Kata Kunci: Pengalihan, Hak, Pinjaman.

ABSTRACT

PUTRI LEONITA INDI PURNAMASARI. NIM: 2008202027, TRANSFER OF RIGHTS IN MOTORCYCLE LOAN PRODUCTS PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 25 OF 1992 CONCERNING COOPERATIONS AND SHARIA ECONOMIC LAW (Judicial Study Of Cirebon City Services Savings And Loans Cooperative (KOSPIN), 2024.

Savings and Loans Cooperative (KOSPIN) Services - Cirebon City Branch is a cooperative business entity that runs its business with the aim of improving the welfare of its members and the welfare of the community as well as participating in the development of the Indonesian economy, which generates money through member savings regularly and continuously to be distributed to members in a simple manner , cheap, timely for the welfare of consumers, especially the community, as stated in Article 33 of the 1945 Law that places cooperatives as national pillars.

This research aims to determine the implementation of the transfer of rights to motorbike loan products in the perspective of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and Sharia Economic Law as well as providing increased capacity for the discipline of members or the community in implementing the financing system which can cause a risk of loss between both parties.

This research uses a qualitative method with a normative juridical research approach, through data collection methods of observation, interviews, documentation and data collection which is then presented in the form of descriptions and analyzed according to the research objectives so that a scientific work is achieved.

The results of the research can be concluded that, firstly, the implementation of buying and selling on credit for motorbike loan products is a loan by providing a down payment and the remainder is paid in installments every month within 1 year. Both transfers of rights are said to be valid according to Law Number 25 of 1992 concerning cooperatives which are said to be valid for consumers who have completed their installments properly. Thirdly, Ba'i Bit-taqsih or buying and selling on credit is permitted provided the transaction is mutually agreeable and not forced, as for collateral taken back by the seller, it is regulated in DSN-MUI Fatwa Number: 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn.

Keywords: *Transfer, Rights, Loan.*

خلاصة

الأميرة ليونيتا إندي بورناماساري. NIM: 2008202027، نقل الحقوق في منتجات قروض الدرجات النارية من منظور القانون رقم 25 لسنة 1992 بشأن التعاون والقانون الاقتصادي للشيعة (دراسة قضائية لتعاونية الادخار والقروض لخدمات مدينة سيريبون ((KOSPIN, 2024).

الخدمات التعاونية للادخار والقروض (KOSPIN) - فرع مدينة سيريبون هو كيان تجاري تعاوني يدير أعماله بهدف تحسين رفاهية أعضائه ورفاهية المجتمع بالإضافة إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد الإندونيسي، والذي تولد الأموال من خلال مدخرات الأعضاء بشكل منتظم ومستمر لتوزيعها على الأعضاء بطريقة بسيطة وريخية وفي الوقت المناسب لتحقيق رفاهية المستهلكين، وخاصة المجتمع، كما جاء في المادة 33 من قانون 1945 الذي يجعل التعاونيات ركائز وطنية.

يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى تنفيذ نقل الحقوق في منتجات قروض الدرجات النارية في ضوء القانون رقم 25 لسنة 1992 بشأن التعاونيات والقانون الاقتصادي الشرعي، فضلاً عن توفير قدرة متزايدة على انضباط الأعضاء أو المجتمع في تنفيذ نظام التمويل. مما قد يسبب خطر الخسارة بين الطرفين.

يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية مع نهج البحث القانونية المعيارية وذلك من خلال طرق جمع البيانات من الملاحظة والمقابلات والتوثيق واسترجاع البيانات ومن ثم عرضها على شكل أوصاف يتم تحليلها وفق أهداف البحث حتى يتم تحقيق عمل علمي.

ويمكن استنتاج نتائج البحث، أولاً، أن تنفيذ البيع والشراء بالأجل لمنتجات قروض الدرجات النارية هو قرض بتقديم دفعة أولى ويتم سداد الباقي على أقساط كل شهر خلال سنة واحدة. ويقال إن كلا من نقل الحقوق صالح وفقاً للقانون رقم 25 لعام 1992 بشأن التعاونيات والذي يقال إنه صالح للمستهلكين الذين أتموا أقساطهم بشكل صحيح. ثالثاً: البيع بالتقسيط أو البيع والشراء بالأجل جائز بشرط أن يكون التعامل متفقاً عليه وغير مجبور، أما الضمان الذي يسترده البائع فهو منظم في رقم الفتوى DSN-MUI /25DSN-MUI/ثالثاً/2002 بشأن ران

الكلمات الدالة:التحويلات والحقوق والقروض.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENGALIHAN HAK PADA PRODUK PINJAMAN SEPEDA MOTOR
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Kota Cirebon)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

Disusun Oleh:

Putri Leonita Indi Purnamasari

NIM: 2008202027

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001**

**Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001**

**IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



**Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104200710 1 001**

NOTA DINAS

**Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di**

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penilitin skripsi saudara/I Putri Leonita Indi Purnamasari, NIM: 2008202027 dengan judul "PENGALIHAN HAK PADA PRODUK PINJAMAN SEPEDA MOTOR PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Kota Cirebon)" kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104200710 1 001


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENGALIHAN HAK PADA PRODUK PINJAMAN SEPEDA MOTOR PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Kota Cirebon)”, oleh Putri Leonita Indi Purnamasari, NIM: 2008202027, telah diajukan dalam sidang *Munaqasah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 23 Januari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Penguji I,

Ahmad Khoirudin, M.H
NIP. 198711292019031001

Penguji II,

Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104200710 1 001

PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Leonita Indi Purnamasari
NIM : 2008202027
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Februari 2002
Alamat : Desa Astanajapura, Rt 02 Rw 03, Dusun Cempaka,
Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PENGALIHAN HAK PADA PRODUK PINJAMAN SEPEDA MOTOR PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Kota Cirebon)" ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Putri Leonita Indi P
NIM: 2008202027

KATA PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya” Q.S al-Baqarah: 286.

Alhamdulillahirobil’alamin, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah. Ku persembahkan skripsi ini:

1. Untuk Mama Iis yang paling berjasa dalam hidup saya karena tiada henti melangitkan do’a baiknya sampai pada proses ini. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta cinta, do’a, nasihat dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan kepada putrinya dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Untuk Bapak Didi sebagai panutan cinta pertama, beliau memang tidak tidak menemani dalam proses penyusunan Skripsi ini. Disamping dalam kenyataan keadaan sekarang sudah tidak tinggal bersama. Terimakasih untuk segala cinta yang diberikan meski tidak sampai pada proses pendewasaan. Karya sederhana ini sebagai bukti bahwa putrinya sudah melakukan proses sesuai keinginan bapak
3. Untuk Adikku tersayang Ezza yang memberikan semangat dan dukungan melalui celotehnya, penulis percaya itu adalah bentuk sebuah dukungan dan motivasi.
4. Untuk seluruh keluarga yang selalu mensupport dalam karya sederhana ini, karena dukungan do’a dari mereka dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya.
5. Untuk diri sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya bakal selesai pada waktunya. Tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya meskipun terkadang suka mengeluh. Tapi dengan selesainya Skripsi ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Leonita Indi Purnamasari, lahir di Cirebon pada tanggal 23 Februari 2002 dari pasangan Didi Rosidi dan Iis Nurjanah. Saya adalah anak pertama. Alamat tempat tinggal saya di Desa Astanajapura, Rt 02 Rw 03, Dusun Cempaka, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal, yaitu:

1. SD Negeri 1 ASTANAJAPURA, Lulus pada tahun 2014
2. Mts Negeri 6 CIREBON, Lulus pada tahun 2017
3. SMA Negeri 1 KARANGWARENG, Lulus pada tahun 2020

Dalam bidang akademiknya penulis melanjutkan program sarjana srata satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Dengan judul skripsi **“PENGALIHAN HAK PADA PRODUK PINJAMAN SEPEDA MOTOR PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Kota Cirebon)”**, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H dan Bapak Asep Saepullah M.H.I

The logo of IAIN Syekh Nurjati Cirebon is a green shield-shaped emblem. It features a central white banner with the text "IAIN SYEKH NURJATI CIREBON". Above the banner is a stylized white bird with its wings spread, perched on a blue and white base. The background of the shield is green and contains a white wreath, a book, and a minaret. The text "MOTTO" is centered above the main text.

MOTTO

“Sedari kecil dibentuk untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas diri ini tumbang hanya perkataan seseorang”.

-Damara-

“Success starts with the decision to try. If you can fly, the run”

-Penulis-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pugi hanya milik Allah SWT. Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari pembalasan.

Atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGALIHAN HAK PADA PRODUK PINJAMAN SEPEDA MOTOR PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Yuridis Pada Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Kota Cirebon)”**. Ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini dibuat dalam rangka sebagai syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah (FS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya saya mendapatkan bimbingan, dan arahan, koreksi, dan saran. Selain itu, skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc. M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H dan Bapak Asep Saepullah M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti pada penyusunan skripsi selama ini.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
7. Bapak Riyanto selaku kadiv Pinjaman Cabang Kospin Jasa Kota Cirebon yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Kospin Jasa Cipto Cabang Kota Cirebon.

8. Bapak Husamudin selaku Asisten Kepala Cabang Kospin Jasa Kota Cirebon dan pihak pegawai Kospin Jasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Teman-teman MANGGA DUA (Iwit, Intan, Icha, Anis, Dila) yang telah memberi semangat, dukungan, dan motivasi dalam berkeluh kesah selama proses kuliah.
10. Teman-teman SEPEN KUMANG (Cindy, Cheita, Anggi, Sekar, Resa) yang telah memberikan dukungan moril.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan moril dan menemani perjalanan saya selama melakukan penelitian ini.
12. Bapak Ano dan Ibu Aminah selaku Orang Tua kedua setelah Mama dan Bapak yang telah memberi motivasi, semangat, dan dukungan selama proses skripsi ini.
13. Syamsul Ma'arif yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Saya selaku peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga amal baiknya diterima dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Peneliti juga menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian berikutnya.

Cirebon, 18 Januari 2024

Putri Leonita Indi P
NIM: 20028202027

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
خلاصة	iv
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN	20
A. Pengertian Koperasi	26
B. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi	28
C. Pengalihan Hak pada Problem Pinjaman Koperasi.....	30
D. Tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992	31
E. Konsep Usaha Koperasi dalam Hukum Ekonomi Syariah	34

BAB III KONDISI OBJEKTIF KOPERASI SIMPAN PINJAM (KOSPIN)	
JASA CIPTO KOTA CIREBON.....	34
A. Sejarah dan Profil Koperasi Simpan Pinjam Jasa	35
B. Visi, Misi, dan Motto Kospin Jasa	35
C. Strategi Kospin Jasa	37
D. Struktur Organisasi Kopsin Jasa	38
E. Urairan Tugas Kospin Jasa.....	42
F. Bidang Usaha Kospin Jasa	42
BAB IV PENGALIHAN HAK PADA PRODUK PINJAMAN SEPEDA	
MOTOR DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KOSPIN) JASA CIPTO	
KOTA CIREBON	44
A. Implementasi Praktik Pinjaman Sepeda Motor.....	47
B. Pengalihan Hak pada Produk Pinjaman Sepeda Motor.....	58
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Hak pada Produk Pinjaman Sepeda Motor.....	58
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	15
<i>Gambar 1 Surat Teguran</i>	34
Tabel 1.2 Struktur Organisasi	37
<i>Gambar 1 Surat Permohonan Pinjaman</i>	47



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	ş	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ş ad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘–	Apostrofterbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ = *kataba*

حَسُنَ = *hasuna*

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

قَوْلٌ = *qaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آَ	fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas
إِ	fathah dan ya	I	i dan garis atas
وُ	dammah dan wau	Ú	u dan garis atas

Contoh:

مَاتَ = *māta*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qila*

يَمُوتُ = *yamutū*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfal* atau *raudatul atfal*

طَلْحَةُ = *talhah*

الْحِكْمَةُ = *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbanā*
نُعِمُّ = *nu' 'imā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu : Contoh :

الدَّهْرُ = *ad-dahru* الشَّمْسُ = *asy-syamsu*
النَّمْلُ = *an-namlu* اللَّيْلُ = *al-lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh :

الْقَمَرُ = *al-qamaru* الْفَقْرُ = *al-faqrū*
الْغَيْبُ = *al-gaibu* الْعَيْنُ = *al-'ainu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

سُنِّيٌّ	=	syai'un	أُمِرْتُ	=	umirtu
إِنَّ	=	inna	أَكَل	=	akala

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

Fi zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnahqabl al-tadwin
Al-'Ibārāt bi umūm al-lafzīlā bi khusus al sabab.

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini harus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa ma Muhammad illa rasul*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillahi rabbil-'alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami'an*
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

J. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (prasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf hamzah, contoh:

دِينُ اللَّهِ : dinullāh

بِاللَّهِ : billāh

Adapun ta marbū'tahdiakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t), contoh:

هُمُفِرَاحِمَةِ اللَّهِ : hum fi rahmātilah.

